



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 bulan Mei tahun 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Khonghucu, beralamat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : xxxxxxxxxxxx0004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Hamzah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **ARI HAMZAH, SH & ASSOCIATES**, yang beralamat di Perumnas Pemda Blok II G Nomor 7, RT.003, RW.000, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/VII/SKK/AH/2023 tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 11 bulan Maret tahun 1995, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (yang sekarang tinggal di kediaman orang tuanya di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : xxxxxxxxxxxx0003, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 08 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp sesuai dengan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023 dengan alasan untuk memperbaiki dan / atau mengganti isi substansi di dalam gugatan yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo akan mempertimbangkan surat permohonan dari Penggugat tersebut. Bahwa pencabutan surat gugatan Penggugat adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum pembacaan surat gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan jawabannya. Bahwa ketentuan Pasal 271 RV mengatur *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 menentukan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya tersebut sebelum Tergugat mengajukan Jawaban sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah sah dan beralasan hukum sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sah dan beralasan hukum, Majelis Hakim memeriksa perkara a quo memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp dari buku Register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencoret Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp dari daftar register perkara

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Gugatan yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 08 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Rincian Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran / PNBP
Rp 30.000,00	
2.	Pemberkasan / ATK
Rp250.000,00	
3.	Panggilan & PNBP..... Rp
56.000,00	
4.	PNBP Pencabutan Rp
10.000,00	
5.	Materai Rp
10.000,00	
6.	Redaksi
Rp 10.000,00	

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)